

# BUKU I KEBIJAKAN SPMI



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
MAKALE  
2018**

**BUKU I**  
**KEBIJAKAN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2018**



## KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	





<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)</b></p>	<p><b>VISI UKI TORAJA:</b> Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berkarakter Melayani</p> <p><b>MISI UKI TORAJA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global.</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk.</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional.</li></ol>
<p><b>2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UKI Toraja</b></p>	<p>Dokumen Kebijakan SPMI UKI Toraja bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyediakan dokumen standar mutu yang menjamin perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara internal.</li><li>2. Terlaksananya siklus penjaminan mutu internal secara periodik dan berkelanjutan.</li><li>3. Terlaksananya sistem monitoring, evaluasi, dan audit internal maupun eksternal.</li><li>4. Meningkatnya kinerja unit pelaksana akademik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.</li><li>5. Meningkatnya kinerja unit pendukung kegiatan akademik.</li><li>6. Terwujudnya budaya mutu bagi seluruh civitas akademika.</li></ol>
<p><b>3. Ruang Lingkup Kebijakan</b></p>	<p>Kebijakan SPMI UKI Toraja mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UKI Toraja dengan sasaran utama</p>





	pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pembinaan mahasiswa dan kerjasama.
<b>4. Keberlakuan Kebijakan SPMI UKI Toraja</b>	Kebijakan SPMI UKI Toraja berlaku bagi seluruh unit yang ada di UKI Toraja, antara lain: fakultas dan program studi, lembaga, biro teknis dan biro pelaksana administrasi, perpustakaan, laboratorium dan seluruh unit pendukung.
<b>5. Istilah dan Definisi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebijakan SPMI UKI Toraja merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan, budaya dan tata nilai terhadap mutu pendidikan.</li><li>2. Manual SPMI UKI Toraja adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, dan prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UKI Toraja</li><li>3. Standar SPMI UKI Toraja adalah dokumen tertulis mengenai kualifikasi mutu yang akan dicapai dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di UKI Toraja</li><li>4. Evaluasi Diri UKI Toraja adalah kegiatan sistematis yang bertujuan memperoleh data dan informasi yang valid berdasarkan fakta yang telah dilakukan, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan UKI Toraja yang akan dipergunakan dalam rangka pengambilan tindakan manajemen untuk pengembangan.</li><li>5. Audit SPMI UKI Toraja merupakan kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah dalam menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai standar SPMI UKI Toraja.</li><li>6. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal SPMI.</li></ol>





**6. Rincian Kebijakan  
UKI Toraja**

Seluruh civitas akademika UKI Toraja berkeyakinan bahwa SPMI UKI Toraja bertujuan untuk :

1. Memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, dan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UKI Toraja, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
2. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan antara pelaksanaan dengan standar, maka akan segera dilakukan perbaikan.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya stakeholder, mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
4. Mendorong semua elemen dalam UKI Toraja untuk bekerja dan bersinergi mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI pada UKI Toraja dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar) Dengan model ini, maka UKI Toraja memulai dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian strategi, program dan kegiatan yang sistematis. Pelaksanaan strategi, program dan kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan potensi, dimana tanggungjawab pelaksanaan diserahkan kepada orang yang tepat sesuai kualifikasi dan kecakapan yang bersangkutan. Untuk memastikan tercapainya strategi, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesesuaian/ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan hasil kegiatan dengan strategi, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil monitoring selanjutnya digunakan untuk melakukan pengendalian berupa tindakan perbaikan dan peningkatan kearah



yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan menggunakan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan UKI Toraja berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi diri secara berkala dalam rangka menilai kinerja unitnya dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan unit, dan kepada pimpinan UKI Toraja, dengan sepengetahuan seluruh staf pada unit bersangkutan (seluruh staf memperoleh simpulan hasil evaluasi diri) . Hasil evaluasi diri unit setelah dikoreksi dan dinilai, maka oleh pimpinan UKI Toraja ditetapkan langkah-langkah pengendalian berupa tindakan perbaikan untuk meningkatkan mutu.

Pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP menuntut setiap personal dalam unit dan antar unit di UKI Toraja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh auditor yang ditetapkan oleh Pimpinan UKI Toraja. Hasil audit yang dilakukan secara berkala berdasarkan laporan pimpinan unit dilaporkan kepada pimpinan UKI Toraja, untuk tindakan pengendalian, perbaikan dan peningkatan mutu.

Dengan pelaksanaan SPMI menggunakan model manajemen PPEPP maka seluruh komponen khususnya penyelenggara akademik (Program Studi, Fakultas, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) siap untuk sewaktu-waktu mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lain yang kredibel. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :



Uraian masing-masing siklus adalah sebagai berikut:

### 1. Penetapan standar pendidikan tinggi

UKI Toraja menyadari bahwa standar pendidikan tinggi merupakan capaian kinerja minimal pelaksanaan thridarma perguruan



tinggi yang harus diwujudkan. Untuk itu maka standar pendidikan tinggi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri terkait, serta standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan UKI Toraja sebagai perwujudan visi, misi, dan tujuannya. Dengan demikian maka Standar Pendidikan Tinggi UKI Toraja merupakan dokumen acuan dalam menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun standar pendidikan tinggi di UKI Toraja adalah sebagai berikut:

- a. Mendalami berbagai rujukan terkait standar pendidikan tinggi seperti: peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri mengenai penyelenggaraan dan mutu pendidikan tinggi, serta visi, misi, tujuan, motto dan nilai dasar yang dianut UKI Toraja.
- b. Membentuk Tim penyusun konsep
- c. Melakukan analisis SWOT dalam rangka menemukan kondisi internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- d. Menyelenggarakan pertemuan yang melibatkan *stakeholders* untuk memperoleh masukan berupa ide dan informasi terkait dengan standar pendidikan tinggi yang hendak dicapai UKI Toraja. *Stakeholders* dimaksud meliputi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan penyelenggara, Pemerintah Daerah, pengguna lulusan, dan alumni.
- e. Merumuskan standar pendidikan tinggi sebagai acuan dan tolok ukur penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi sesuai kebijakan SPMI perguruan tinggi. Rumusan standar (struktur, kaidah, norma, dan bahasa) yang digunakan mengacu pada mengandung unsur A, B, C, dan D yaitu *Audience* (subjek), *Behavior* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan).
- f. Melakukan uji publik sekaligus sosialisasi *draft* dengan melibatkan *stakeholders* dalam rangka penyempurnaan. Kepada pemangku kepentingan.





- g. Melakukan perbaikan dengan memperhatikan masukan dalam uji publik.
- h. Penetapan oleh Rektor UKI Toraja.
- i. Sosialisasi yang dilakukan secara internal terhadap semua pelaksana akademik di UKI Toraja.

## 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Seluruh pelaksana pimpinan unit khususnya pelaksana akademik UKI Toraja wajib melaksanakan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan Rektor. Untuk melaksanakan Standar Pendidikan Tinggi maka Rektor, di tingkat universitas membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dipimpin oleh seorang kepala didampingi oleh seorang sekretaris dan sejumlah staf. Ditingkat fakultas dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang dipimpin oleh seorang dosen senior, dan di tingkat program studi dibentuk Unit Kendali Mutu (UKM) dipimpin seorang dosen. Hubungan LPM, GKM, dan UKM sifatnya koordinatif –fungsional. LPM, GKM dan UKM sifatnya independen terhadap semua pemangku kepentingan di UKI Toraja. LPM wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada Rektor, GKM kepada Dekan dan UKM kepada Ketua Program Studi. Dalam melaksanakan fungsinya Kepala LPM, GKM, dan UKM berkoordinasi dengan semua unit pelaksana akademik, dan penunjang kegiatan akademik.

### PENGORGANISASIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UKI TORAJA





### 3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan untuk memastikan/menjamin bahwa kegiatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya.

Istrumen evaluasi mutu internal UKI Toraja disusun dengan mengacu pada instrument akreditasi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang menetapkan kelayakan penyelenggaraan program dan/atau satuan pendidikan pada pendidikan tinggi. Penetapan instrument evaluasi mutu internal UKI Toraja dimaksudkan untuk: 1) membantu pimpinan UKI Toraja dalam menyusun dan menetapkan program pengembangan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta 2) menghindari terjadinya kesenjangan antara hasil evaluasi yang dilakukan secara internal dengan hasil evaluasi eksternal (dalam hal ini BAN-PT).

Instrumen evaluasi mutu internal UKI Toraja juga ditetapkan berdasarkan: a) berbagai standar yang berlaku secara nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan; b) potensi dan sumberdaya internal yang dimiliki UKI Toraja; serta c) contoh praktik baik yang dilakukan perguruan tinggi lain di Indonesia.

Evaluasi Mutu Internal (EMI) di UKI Toraja dilaksanakan sekali dalam satu semester yang hasilnya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan pengembangan kapasitas mutu tercapainya bahkan terlampauinya 24 Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi (SNP-PT).

Siklus EMI di UKI Toraja dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pimpinan UKI Toraja membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tingkat universitas. Selanjutnya LPM melengkapi diri



- dengan membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) pada setiap fakultas dan Unit Kendali Mutu (UKM) pada setiap program studi.
2. LPM, GKM dan UKM menggunakan instrument EMI untuk mengumpulkan data tentang kinerja setiap unit dengan merujuk pada 24 SNP-PT, dengan mengumpulkan bukti pendukung.
  3. LPM, GKM dan UKM melakukan analisis data hasil EMI dengan berdasar pada pencapaian skala kinerja setiap indikator pada komponen yang telah ditetapkan, dengan menggunakan aplikasi *software* berbasis IT.
  4. Berdasarkan hasil analisis data, LPM, GKM dan UKM menyusun laporan dan rekomendasi untuk disampaikan kepada pimpinan UKI Toraja, pimpinan fakultas, dan pimpinan program studi sebagai dasar penyusunan program pengembangan secara berkelanjutan, serta melakukan pembinaan kepada pelaku kegiatan akademik.

#### 4. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi standar, maka dilakukan pengendalian. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka pengendalian diarahkan pada mempertahankan proses penyelenggaraan dengan memelihara metode pelaksanaan serta faktor pendukungnya. Akan tetapi jika dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penyimpangan proses maupun hasil sehingga tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan dilakukan setelah setelah sebelumnya dilakukan analisis mendalam dan menyeluruh mengenai penyebab terjadinya penyimpangan.

Analisis mengenai terjadinya penyimpangan dan penyebabnya dilakukan secara komprehensif melalui rapat pimpinan UKI Toraja dengan melibatkan pimpinan unit terkait. Rapat membahas hasil evaluasi, menemukan penyimpangan dan penyebabnya, menemukan solusi berupa tindakan pengendalian, antara lain teguran/pembinaan lisan, peringatan, menghentikan perbuatan, menghentikan kegiatan, melakukan penelusuran dan bila dibutuhkan pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi ringan, sedang maupun berat.





Setiap tindakan pengendalian yang diambil terdokumentasikan dengan memuat waktu penetapan solusi, bentuk penyimpangan yang terjadi, siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya penyimpangan, tindakan koreksi yang dilakukan, alasan menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi dilakukan, serta keterangan mengenai pelaksanaan tindakan koreksi (sudah dilakukan atau belum) serta alasan dan bukti pelaksanaannya.

Tindakan pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi tidak merupakan tanggungjawab LPM, GKM dan UKM, karena kewenangan LPM, GKM dan UKM sebatas pada melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi. Tindakan pengendalian merupakan tanggung jawab Pimpinan UKI Toraja dan/atau pimpinan unit terkait.

#### **5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi**

Sesuai visi dan misi yang dianut maka UKI Toraja berkewajiban untuk meningkatkan standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous quality improvement* – CQJ). Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan mutu lulusan dan kesesuaian program studi dengan kebutuhan masyarakat pengguna lulusan, dan berkembangnya kemajuan IPTEKS. Untuk itu maka evaluasi dilaksanakan disamping untuk mengukur pencapaian standar, juga dibutuhkan dalam rangka memberikan masukan (*feedback*) dalam rangka perbaikan ke arah yang lebih baik dan lebih tinggi.

Dalam kerangka itulah UKI Toraja melaksanakan evaluasi setiap akhir semester dalam rangka menemukan secara dini apakah pencapaian standar telah atau belum dipenuhi. Standar yang belum dipenuhi menjadi prioritas utama perhatian untuk ditingkatkan, sementara standar yang telah terpenuhi diupayakan untuk ditingkatkan pada penyelenggaraan berikutnya. Dengan demikian maka setiap standar yang telah dipenuhi diupayakan untuk ditingkatkan mutunya sehingga terjadi perbaikan menyeluruh dan berkelanjutan.

Peningkatan standar tidak harus dilakukan secara serempak untuk semua standar, tetapi dapat dilakukan secara parsial dengan memperhatikan standar yang mendesak atau standar yang telah





	<p>tercapai/terpenuhi, yang kemudian dievaluasi secara menyeluruh setelah lima tahun pemberlakuan standar.</p> <p>Peningkatan isi standar dilakukan secara institusional oleh Pimpinan UKI Toraja melalui Pimpinan LPM. Agar peningkatan standar berorientasi pada meningkatnya kompetensi lulusan dan memenuhi kebutuhan pengguna/<i>stakeholders</i>, maka peningkatan isi standar dilakukan dengan melibatkan <i>stakeholders</i> dalam memperkaya dan menyempurnakan rumusan standar, dalam bentuk lokakarya. Peningkatan isi standar dapat dilakukan melalui <i>benchmarking</i> pada perguruan tinggi yang standar mutunya lebih tinggi.</p>
<p><b>7. Daftar Standar UKI Toraja</b></p>	<p><b>A. Standar Nasional Pendidikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Kompetensi Lulusan</li><li>2. Standar Isi Pembelajaran</li><li>3. Standar Proses Pembelajaran</li><li>4. Standar Penilaian Pembelajaran</li><li>5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li><li>6. Standar Sarana dan sarana Pembelajaran</li><li>7. Standar Pengelolaan Pembelajaran</li><li>8. Standar Pembiayaan Pembelajaran</li></ol> <p><b>B. Standar Nasional Penelitian</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Hasil Penelitian</li><li>2. Standar Isi Penelitian</li><li>3. Standar Proses Penelitian</li><li>4. Standar Penilaian Penelitian</li><li>5. Standar Peneliti</li><li>6. Standar Sarpras Penelitian</li><li>7. Standar Pengelolaan Penelitian</li><li>8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li></ol> <p><b>C. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Hasil PKM</li><li>2. Standar Isi PKM</li><li>3. Standar Proses PKM</li><li>4. Standar Penilaian PKM</li><li>5. Standar Pelaksanaan PKM</li><li>6. Standar Sarpras PKM</li></ol>





	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Standar Pengelolaan PKM</li><li>8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM</li></ol> <p><b>D. Standar Dikti yang ditetapkan oleh UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Kerjasama</li><li>2. Standar Kemahasiswaan</li><li>3. Standar Suasana Akademik</li></ol>
--	---

<b>8. Daftar Manual UKI Toraja</b>	<p>Setiap Standar SPMI UKI Toraja memiliki manual SPMI berdasarkan manajemen PPEPP, sehingga terdapat 135 manual SPMI, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Manual Standar Kompetensi Lulusan</li><li>2. Manual Standar Isi Pembelajaran</li><li>3. Manual Standar Proses Pembelajaran</li><li>4. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li><li>5. Manual Standar Penilaian Pembelajaran</li><li>6. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li><li>7. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran</li><li>8. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran</li><li>9. Manual Standar Isi Penelitian</li><li>10. Manual Standar Proses Penelitian</li><li>11. Manual Standar Hasil Penelitian</li><li>12. Manual Standar Penilaian Penelitian</li><li>13. Manual Standar Peneliti</li><li>14. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li><li>15. Manual Standar Pengelolaan Penelitian</li><li>16. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li><li>17. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>18. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>19. Manual Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>20. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>21. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>22. Manual Standar Sarana &amp; Prasarana Pengabdian Kepada</li></ol>
------------------------------------	--





	<p>Masyarakat</p> <p>23. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>24. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>25. Manual Standar Kerjasama</p> <p>26. Manual Kemahasiswaan</p> <p>27. Manual Suasana Akademik</p> <p>Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tahap Penetapan Standar SPMI</li><li>Tahap Pelaksanaan Standar SPMI</li><li>Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</li><li>Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI</li><li>Tahap Peningkatan Standar SPMI</li></ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li><li>UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li><li>Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li><li>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li><li>Statuta UKI Toraja</li><li>Renstra UKI Toraja</li></ol>





	<p>12. Peraturan Akademik UKI Toraja 13. Dokumen Manual Mutu UKI Toraja tahun 2015</p>
--	--

